



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat nikah sebagai berikut antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon I, Tempat dan Tanggal Lahir, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon I;

Termohon II, Tempat dan Tanggal Lahir, xxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Mrs



362/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 11 Juni 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abdu Solo bin Matang pada hari senin, tanggal 28 November 1977 di Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon dan Abdu Solo bin Matang dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama H. Malik, di rumah saudara kandung Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Abdul Latif bin Rumalla, disaksikan oleh Abd. Gaffar bin Rumalla dan H. Ranrong dan Abdu Solo bin Matang memberikan mahar kepada Pemohon berupa tanah sawah luas 3 are dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Abdu Solo bin Matang berstatus perjaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Abdu Solo bin Matang tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa Abdu Solo bin Matang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021, berdasarkan akta kematian dari Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Nomor B-050/BP/145/2021, tanggal 22 Januari 2021;
6. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan istbat nikah diajukan oleh seorang isteri (Haja Kartini binti Rumalla) yang suami (Abdu Solo bin Matang) telah meninggal dunia, maka selanjutnya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon bersifat contentious dengan mendudukkan ahli waris Abdu Solo bin Matang sebagai pihak/
Termohon yang bernama:
 - 6.1. H. Sukriadi bin Abdu Solo, umur 40 tahun;
 - 6.2. Hj. Suriani binti Abdu Solo, umur 38 tahun;
7. Bahwa Pemohon mohon agar diitsbatkan perkawinannya dengan Abdu Solo bin Matang untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Mrs



8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Fotokopi KTP/KK Pemohon;
- 8.2. Fotokopi akta kematian;
- 8.3. Fotokopi Silsilah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan para Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxx) dengan (xxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada hari senin, tanggal 28 November 1977, di Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan para Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, pada sidang tanggal 4 Agustus 2021, Pemohon memohon mencabut permohonannya;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan dan mohon penetapan;



Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon mencabut permohonannya dan atas permohonan pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 RV. (Reglemen Hukum Acara Perdata - *Reglement op de Rechtsvordering* Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) ;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Mrs dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1442 Hijriyah, oleh

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Mushayati sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hj. Mushayati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	400.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp.	400.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)